



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202287354, 11 November 2022

Pencipta

Nama : **Ramdhani M Natsir**
Alamat : Jl. Borong Raya No. 85, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, 90234
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ramdhani M Natsir**
Alamat : Jl. Borong Raya No. 85, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, 90234
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Booklet**
Judul Ciptaan : **Edukasi Alat Pelindung Diri Saat Dispensing Obat Sebagai Upaya Pencegahan Virus**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 11 November 2022, di KOTA MAKASSAR

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000403098

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



Edukasi Alat Pelindung Diri Saat Dispensing Obat



OLEH :
RAMDHANI M.NATSIR, S.FARM., M.SI., APT

Kata Pengantar



Virus merupakan mikroorganisme patogen dan tersebar di berbagai penjuru dunia. Meluasnya penyebaran virus di Indonesia berdampak terhadap semua bidang terutama sekali bidang usaha yang menawarkan jasa atau bekerja di sarana pelayanan kefarmasian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Meluasnya penyebaran virus di Indonesia berdampak terhadap semua bidang terutama sekali bidang usaha yang menawarkan jasa atau bekerja di sarana pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu untuk meminimalisir penularan penyebaran virus banyak hal yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan. Acuan penerapan langkah – langkah yang bisa diterapkan adalah melakukan pencegahan penyebaran virus di apotek dan melakukan upaya perlindungan diri untuk tenaga kefarmasian atau personil apotek dari penularan virus

Oleh karena itu, tim pengabdian Poltekkes Kemenkes Maluku berinisiatif untuk melakukan kegiatan penyuluhan yaitu edukasi alat pelindung diri saat dispensing obat sebagai upaya pencegahan virus di Apotek Century Kota Ambon. Sasaran yang diharapkan dalam pengabdian ini adalah tenaga kefarmasian untuk melakukan upaya perlindungan diri saat dispensing obat dari pencegahan penyebaran virus dalam memberikan pelayanan kefarmasian.

Tujuan dilakukannya penyuluhan ini adalah:


1. Perlindungan diri tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian
2. Peningkatan pengetahuan pada tenaga kefarmasian tentang edukasi alat pelindung diri saat dispensing obat dalam pelayanan kefarmasian





Alat Pelindung Diri

Dalam penanganan Covid-19, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh tenaga kefarmasian yang terlibat dalam penanganan pasien terutama yang telah terkonfirmasi maupun masih gejala Covid-19 merupakan hal yang sangat penting. APD yang digunakan diharapkan adalah APD yang telah memenuhi standar sehingga efektif untuk mencegah penyebaran virus atau tertular Covid-19. Perlunya informasi mengenai jenis APD yang digunakan dalam penanganan Covid-19 dan spesifikasi yang harus dipenuhi sehingga APD yang dihasilkan aman, bermutu dan bermanfaat serta tujuan penggunaan APD dapat tercapai. Dalam hal pelayanan kefarmasian saat dispensing obat, APD yang digunakan untuk penanganan Covid-19 adalah masker, antiseptik, sarung tangan, pelindung wajah dan pelindung mata.





Masker Bedah (Medical/Surgical mask)

Kegunaan :

Melindungi pengguna dari partikel yang dibawa melalui udara (airborne particle), droplet, cairan, virus atau bakteri

Material :

Non woven spunbond meltblown spunbond (sms) dan spunbond meltblown meltblown spunbond (smms)

Frekuensi penggunaan :

Sekali pakai (*single use*)

- Masker bedah hanya direkomendasikan untuk penanganan langsung pasien gejala terkonfirmasi Covid-19
- Masker dapat menahan dengan baik terhadap penetrasi cairan, darah dan droplet
- Bagian dalam dan luar masker harus dapat teridentifikasi dengan mudah dan jelas
- Penempatan masker pada wajah longgar (*loose fit*)
- Masker dirancang agar tidak rusak dengan mulut (misalnya berbentuk mangkok atau duckbill)
- Memiliki efisiensi penyaringan bakteri (bacterial filtration efficiency) 98 %
- Dengan masker ini pengguna dapat bernafas dengan baik saat memakainya (Differential pressure < 5.0 mmH₂O/cm²)
- Lulus uji Bacteria Filtration Efficiency In Vitro (BFE), Particle Filtration Efficiency, Breathing Resistance, Splash Resistance dan Flammability





Pembersih tangan (Handsanitizer)


Kegunaan :
Membersihkan dan
menghilangkan kuman pada
tangan

Material :
*bahan alkohol atau etanol yang
dicampurkan bersama dengan
bahan pengental, misal
karbomer, gliserin, dan
menjadikannya serupa jelly, gel
atau busa*

Frekuensi penggunaan :
Dapat dipergunakan kembali

- Hand Sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri
- Terdapat dua hand sanitizer yaitu hand sanitizer gel dan hand sanitizer spray.
- Hand sanitizer gel merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan, mengandung bahan aktif alkohol 60%.
- Hand sanitizer spray merupakan pembersih tangan berbentuk spray untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan yang mengandung bahan aktif irgasan DP 300 : 0,1% dan alkohol 60%.
- Hand sanitizer yang berbentuk cair atau spray lebih efektif dibandingkan hand sanitizer gel dalam menurunkan angka kuman pada tangan.





Sarung Tangan (Examination Gloves)

Kegunaan :

Melindungi tangan pengguna dari penyebaran infeksi atau penyakit selama pelaksanaan pelayanan medis atau kefarmasian

Material :

Nitrile, latex, isoprene


Frekuensi penggunaan :

Sekali pakai (*single use*)

- Non Steril
- Bebas dari tepung (powder free)
- Memiliki cuff yang panjang melewati pergelangan tangan (minimum 230 mm, ukuran S, M, L)
- Desain bagian pergelangan tangan harus dapat menutup rapat tanpa kerutan

- Sarung tangan tidak boleh menggulung atau mengkerut selama penggunaan
- Sarung tangan tidak boleh mengiritasi kulit





Pelindung Mata (Goggles)

Kegunaan :

Melindungi mata dan area disekitar mata pengguna dari percikan cairan atau darah atau droplet

Material :

Plastik/Acrylic bening

Frekuensi penggunaan :

Sekali pakai (*single use*) atau dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi / dekontaminasi



- Goggle tahan terhadap air dan goresan
- Frame goggle bersifat fleksibel untuk menyesuaikan dengan kontur wajah tanpa tekanan yang berlebihan
- Ikatan goggle dapat disesuaikan dengan kuat sehingga tidak longgar saat melakukan aktivitas klinik
- Tersedia celah angin/ udara yang berfungsi untuk mengurangi uap air
- Goggle tidak diperbolehkan untuk dipergunakan kembali jika ada bagian yang rusak





Pelindung Wajah (Face Shield)

Kegunaan :


Melindungi mata dan wajah pengguna (termasuk bagian tepi wajah) dari percikan cairan atau darah atau droplet

Material :

Plastik bening yang dapat memberikan visibilitas yang baik bagi pemakainya maupun pasien

Frekuensi penggunaan :

Sekali pakai (*single use*) atau dapat dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi / dekontaminasi




- Face shield tahan terhadap uap air (disarankan)
- Ikatan face shield dapat disesuaikan untuk melekat dengan kuat di sekeliling kepala dan pas pada dahi
- Face shield tidak diperbolehkan untuk dipergunakan kembali jika ada bagian yang rusak





Dispensing Obat

Dalam penanganan Covid-19, dispensing obat oleh tenaga kefarmasian yang terlibat dalam penanganan pasien terutama yang telah terkonfirmasi maupun masih gejala Covid-19 merupakan hal yang sangat penting. Dispensing merupakan kegiatan pelayanan yang di mulai dari tahap validasi, interpretasi menyiapkan/meracik obat, memberikan label/etiket, penyerahan obat dengan pemberian informasi obat yang memadai disertai sistem dokumentasi.



Tahapan Dispensing Obat

1



Memeriksa kelengkapan resep sesuai aturan

2



Melakukan interpretasi tentang obat tersebut :

- Tersedia atau tidak
- Dosisnya sesuai atau tidak
- Jumlah pemberian

3



Meracik obat :

- Menghitung dosis yang dibutuhkan
- Menghitung jumlah obat yang dipakai
- Menyiapkan obatnya sesuai aturan yang berlaku
- Mengemas obat

4



Memberikan label/etiket :

- Masing-masing obat dibuat etiket/ label dengan nama jelas pasien, cara pemakaian, tanggal pelayanan, nomor resep
- Keterangan - keterangan yang diperlukan sesuai obat tersebut.

5



Ruang peracikan, penyiapan dan penyaluran obat kepada pasien harus dilakukan di tempat/ area yang bersih sesuai standar

6



Penyerahan obat dan informasi obat :

- Obat yang telah dikemas di periksa ulang nama, dosis, jumlah, tanggal, jenis, cara pemakaian
- Pasien menandatangani resep dan mencantumkan nama serta nomor telepon.



Penggunaan Alat Pelindung Diri Saat Dispensing Obat

1

Gunakan masker setiap saat

Gunakan masker setiap saat dalam melakukan dispensing obat dan ganti secara berkala dengan menggunakan masker yang bersih setiap 4-6 jam. Sebelum menggunakan masker, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Cucilah tangan dengan air bersih dan gunakan hand sanitizer setelahnya.

2

Gunakan pembersih tangan (Hand Sanitizer)

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan kemudian menggunakan hand sanitizer sangat disarankan. Jika sabun dan air tidak tersedia, penggunaan hand sanitizer dapat membantu mencegah penyebaran kuman. Pastikan anda menggunakan hand sanitizer dengan cara yang benar.

3

Gunakan pelindung wajah (Face Shield)

Penggunaan pelindung wajah (face shield) dianjurkan dalam melakukan dispensing obat terutama saat berhadapan dengan pasien yang terkonfirmasi gejala Covid-19. Hal ini untuk melindungi mata dan wajah pengguna (termasuk bagian tepi wajah) dari percikan cairan atau darah atau droplet. Tetap jaga jarak (1 - 2 meter) dengan pasien yang terkonfirmasi gejala covid-19

4

Gunakan sarung tangan

Gunakan sarung tangan saat dalam melakukan dispensing obat terutama dalam pengambilan obat dan peracikan obat. Cuci tangan harus selalu dilakukan pada saat sebelum memakai dan sesudah melepas sarung tangan. Perlu diperhatikan pada waktu peracikan obat, gunakan pasangan sarung tangan yang berbeda untuk setiap racikan obat, segera lepas sarung tangan apabila telah selesai dan ganti sarung tangan yang lain apabila menerima racikan baru. Hindari kontak dengan benda-benda lain yang berhubungan dengan racikan obat misalnya memegang gagang pintu dan lain-lain.

5

Gunakan pelindung mata (Goggles) jika diperlukan

Alat pelindung mata (goggles) digunakan untuk melindungi mata pada saat melakukan pekerjaan yang membahayakan bagi mata seperti debu, serbuk, material kecil dan cairan lainnya.



Penyimpanan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri (APD) yang ada harus dirawat dengan baik untuk mencapai masa pemakaian yang maksimal dari APD yang telah dipersyaratkan, maka tenaga kefarmasian dan manajemen wajib memelihara alat pelindung diri yang telah disediakan. Penyediaan tempat penyimpanan untuk alat pelindung diri merupakan bagian penting, karena akan memudahkan di dalam penggunaan, memastikan bahwa tempat penyimpanan dan daftar inventarisasi alat pelindung diri mudah dijangkau oleh tenaga kefarmasian, dan dijaga agar tempat penyimpanan selalu dalam keadaan bersih dan teratur, menggunakan lemari rak dan berpintu untuk menjaga alat pelindung diri dalam keadaan tersusun rapi dan bersih,

6 langkah penting dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di apotek

1



Pertama, batasi kontak dan interaksi antara apoteker dan pasien dengan prinsip menjaga jarak fisik. Apoteker dapat menggunakan marka atau label untuk membatasi jumlah pengunjung serta menjaga jarak fisik minimal 1 meter antarorang.

Penerimaan resep dan penyerahan obat dapat dilakukan melalui dinding akrilik atau plastik jernih yang diberi celah di bagian bawahnya agar apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tidak terkena droplet dari pelanggan.

Untuk membatasi interaksi dengan pasien, apoteker dapat menggunakan kotak untuk menerima resep, menyerahkan obat, dan memproses pembayaran.



2



Kedua, area publik yang terbatas dan penyediaan media cetak yang digunakan bergantian. Barang-barang yang lazim dijual di area publik apotek seperti kosmetik, obat-obat bebas, dan suplemen hanya dapat diambil oleh petugas di apotek.

6 langkah penting dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di apotek

3




Ketiga, mengatur jam kerja kerja staf dan pelayanan secara aman. Sebaiknya ada pengaturan shift kerja serta rotasi tugas agar staf tidak kelelahan karena bekerja terus-menerus melayani pasien. Apoteker dan seluruh staf lainnya harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, sekurang-kurangnya masker.

Jika memungkinkan, staf yang menderita penyakit kronis (seperti diabetes melitus, penyakit saraf kronis, penyakit pernapasan kronis) atau memiliki imunitas yang terganggu ditugaskan di area yang tidak berhubungan langsung dengan pasien.

Apoteker perlu mengganti jas apoteker lebih sering, demikian juga halnya dengan seragam staf lainnya. Penggunaan aksesoris seperti jam tangan dan gelang sebaiknya dihindari.

4



Keempat, menerapkan kebersihan tangan dan pengendalian infeksi selama pelayanan. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian perlu mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan setelah melepas masker, sebelum bekerja, setelah menangani resep, setelah menyerahkan obat, dan setelah berkontak dengan benda yang disentuh pasien.

Apotek juga perlu menyediakan hand sanitiser di konter pelayanan agar dapat digunakan oleh staf maupun setiap pelanggan yang datang. Disinfeksi area yang melibatkan kontak dengan pengunjung, konter pelayanan, serta permukaan benda yang sering dipegang, seperti *keyboard*, telepon, sakelar lampu, pompa wadah sabun, dan gagang pintu harus dilakukan secara teratur. Disinfeksi dapat dilakukan menggunakan disinfektan seperti etanol (62-75%), hidrogen peroksida 0,5%, natrium hipoklorit 0,1%, atau zat lainnya yang disarankan.

Limbah alat pelindung diri habis pakai atau tisu bekas sebaiknya dikumpulkan dalam kantong sampah rangkap dua yang terpisah dari sampah lainnya selama 72 jam, kemudian dibuang di tempat pembuangan sampah.

6 langkah penting dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di apotek

5



Kelima, berkomunikasi dan mengedukasi pasien terkait Covid-19. Apoteker perlu menyampaikan informasi mengenai Covid-19 dan pencegahannya serta cara menjaga kesehatan selama pandemi.

Pengunjung yang menderita sakit kronis diingatkan untuk tidak datang ke apotek karena memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tertular Covid-19. Sebagai gantinya, mereka dapat meminta bantuan keluarga, teman, atau tetangga untuk pergi ke apotek.

Apoteker juga dapat menginformasikan prosedur isolasi diri serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan jika pasien datang dengan gejala batuk, demam, dan sesak nafas serta memiliki riwayat perjalanan atau riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Informasi ini dapat disampaikan melalui banner atau pamflet yang ditempel di tempat yang mudah terlihat, atau secara lisan jika dibutuhkan.

6



Keenam, memanfaatkan layanan teknologi untuk membantu manajemen pengobatan pasien, terutama pasien penyakit kronis. Apoteker dapat menggunakan telepon, SMS, atau *instant messenger* seperti WhatsApp untuk memonitor pengobatan pasien.

Selain itu, apoteker juga dapat menjalin kerja sama dengan aplikasi apotek digital. Dengan demikian, pelanggan tidak harus datang ke apotek untuk membeli obat dan perbekalan farmasi yang dibutuhkan, bahkan untuk pengobatan penyakit kronis.

Untuk membeli obat dengan resep, pengguna aplikasi dapat mengunggahnya di aplikasi apotek digital untuk dapat dilayani oleh apotek mitra.

**Yuk Cerdas Gunakan
Alat Pelindung Diri**

Stay

Safe

Healthy



**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

Judul HKI : **Edukasi Alat Pelindung Diri Saat Dispensing Obat Sebagai Upaya Pencegahan Virus**

Nama Pemilik HKI-Hak Cipta : **1 orang (Ramdhani M Natsir, S.Farm., M.Si., Apt)**

Status Penulis : **Mandiri / ~~Utama~~ / Anggota**

Identitas HKI-Hak Cipta

- a. Jenis HKI : Hak Cipta
- b. Nomor Pendaftaran : EC00202287354
- c. Tanggal Pendaftaran : 11 November 2022
- d. Penerbit : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- e. Status Paten : Terbit Sertifikat Nomor 000403098

Website : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=NGUwZjdjYjY4NWNjMzQ4YzdiNDQ0NDU4NzhhY2Q0ZDQK>

Kategori Publikasi HKI
(beri ✓ pada kategori yang tepat)

HKI/Paten Internasional

HKI-Hak Cipta Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal HKI		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi deskripsi (10%)		1,5	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4,5	1,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4,5	1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		4,5	1,5
Total = (100%)			5

Komentar :

Sertifikat HKI-Hak Cipta telah terbit oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bisa digunakan untuk kemanfaatan publikasi artikel ilmiah bagi rekan dosen. Kedepan harus ditingkatkan akreditasi jurnalnya.

Ambon, November 2022

Reviewer



Dra. Rina Rena Pudyastuti, M.Kes
NIP. 196305231994032002
Pembina/V-a/Lektor Kepala
Poltekkes Kemenkes Maluku

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

Judul HKI : **Edukasi Alat Pelindung Diri Saat Dispensing Obat Sebagai Upaya Pencegahan Virus**

Nama Pemilik HKI-Hak Cipta : **1 orang (Ramdhani M Natsir, S.Farm., M.Si., Apt)**

Status Penulis : **Mandiri / ~~Utama~~/ Anggota**

Identitas HKI-Hak Cipta

- a. Jenis HKI : Hak Cipta
- b. Nomor Pendaftaran : EC00202287354
- c. Tanggal Pendaftaran : 11 November 2022
- d. Penerbit : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- e. Status Paten : Terbit Sertifikat Nomor 000403098

Website : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=NGUwZjdjYjY4NWNjMzQ4YzdiNDQ0NDU4NzhhY2Q0ZDQK>

Kategori Publikasi HKI
(beri ✓ pada kategori yang tepat)

HKI/Paten Internasional

HKI-Hak Cipta Nasional


Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal HKI		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi deskripsi (10%)		1,5	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4,5	1,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		4,5	1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		4,5	1,5
Total = (100%)			5

Komentar :

Sertifikat HKI-Hak Cipta telah terbit oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bisa digunakan untuk kemanfaatan publikasi artikel ilmiah bagi rekan dosen. Kedepan harus ditingkatkan akreditasi jurnalnya.

Ambon, November 2022
Reviewer



Ns. Wahyuni Aziza, S. Kep., M. Kep
NIP. 197411222005012002
Penata Tk.I/ III-d/ Lektor
Poltekkes Kemenkes Maluku